



**P U T U S A N**

Nomor : 47/G/2020/PTUN.Sby

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**RUS'AT**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS/Pensiunan, tempat tinggal Dusun Sabunten RT 01 RW 02 Kecamatan Sepeken Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: I KETUT SUARDANA,SH.MH. kewarganegaraan Indonesia, Advokat tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan “KRESNA OF SUARDANA LAW” yang berkantor di Pesona Permata Gading I Blok J No.8 jl Veteran – Lingkar Timur- Bluru Kidul- Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020. Untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI SUMENEP**, tempat kedudukan Jalan DR Cibto No.33, Kabupaten Sumenep, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama ; **HIZBUL WATHAN,SH.MH.**  
Jabatan ; Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sumenep
2. Na ma ; **SUDARMAJI,SH.M.Si.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Sumenep
3. N a m a ; **HOSNI,SH.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada  
Bagian Hukum Setda Kamupaten Sumenep
- 4 N A M A : **ALHMAD ROBEITH AL FARAH,SH.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumenep.

Semua Warga Negara Indonesia,pekerjaan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 47.K/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY. tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47.HK/PEN.TUN/2020/PTUN. SBY. tanggal Maret 2020 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47/PEN.TUN/2020/ PTUN.SBY. tanggal 23 April 2020 tentang hari Persidangan;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.SBY.;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Maret 202, dengan register Perkara Nomor : 47/G./2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 23 April 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A OBYEK SENGKETA :

**Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019.**

B TENTANG OBYEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN

**Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam**

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I** ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019.

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Surat Keputusan dimaksud diatas, berkenaan dengan keberatan sebagaimana dimaksud uraian diatas, Penggugat telah menyampaikan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Bupati Sumenep pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang diterima oleh Sekretarian Kabupaten Sumenep, namun sampai 10 (*Sepuluh*) hari kerja Tergugat (*Bupati Sumenep*) belum memberikan respon atau tanggapan terhadap surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, bahkan sampai Gugatan ini diajukan belum juga ada tanggapan atau respon dari Bupati Sumenep (*Tergugat*).

Kutipan Pasal 87 UU Nomor. 30 Tahun 2014 :

*Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Bahwa, sehubungan uraian diatas serta terhadap surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak ditanggapi dan atau tidak ada respon dari Bupati Sumenep telah melampaui batas 10 (*sepuluh*) hari sejak diterimanya surat keberatan dimaksud, memahmi pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usahan Negara Bahwa, *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang*

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



*memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.* Berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pemilihan kepala desa serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya khusus Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019 yang merupakan surat Putusan Pejabat Aparatur Negara, maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Surabaya berwenang mengadili perkara ini.

## A. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019 dan telah diajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 sebagaimana dimaksud pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan sampai gugatan dimohonkan belum juga ada respon atau belum ada tanggapan dari Bupati Sumenep, oleh sebab itu Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari kerja dengan demikian Pengadilan Tata Usaha dapat menerima Gugatan Penggugat.

## B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sabunten Nomor urut 1 dan merupakan satu-satunya calon yang melawan Petahana (*Calon Kepala desa yang masih menjabat*), sehubungan dengan adanya kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud diatas sehingga terhalangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi kepala Desa di Desa Sabunten yang jika pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan demokratis tidak menutup kemungkinan dapat dimenangkan oleh Penggugat mengingat aspirasi warga penduduk kepulauan khususnya



**Pulau PULAU SABUNTEN** yang mana warga tersebut merupakan pendukung Penggugat dan tidak berjalannya proses demokrasi di Desa Sabunten mengakibatkan stabilitas pulau terganggu.

Bahwa, ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Maka Penggugat memiliki legal standing (*memiliki hak*) untuk mengajukan Gugatan terhadap **Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I** sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019.

### C. ALASAN – ALASAN DI AJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, untuk mengisi posisi Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya Bupati Sumenep setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor: Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 Tentang PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
2. Bahwa, dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep membuat Surat Keputusan yang pada intinya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019, selanjutnya di Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep terbentuk kepanitiaan yang ditunjuk sebagai ketua panitia **ABD. AZIS**.



3. Bahwa, sebagaimana dimaksud UU RI Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus menanamkan prinsip-prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabilitas serta Kordinatif;

**a. Transparansi** merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

**b. Partisipasi** merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

**c. Akuntabilitas** didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau **pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat**. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

**d. Koordinasi** adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga.



Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

4. Bahwa, dalam pembentukan panitia sebagaimana dimaksud Poin 2 diatas terdapat hal – hal yang tidak terpenuhinya asaz – asaz pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Bawah, tidak terpenuhinya **prinsip transparan** dalam pembentukan panitia yaitu sejak proses pembedaan panitia oleh BPD Desa Sabuntan terkesan sudah dikondisikan oleh pihak PETAHANA, yaitu tanpa melibatkan seluruh **stake holder** dan masyarakat atau tokoh masyarakat, tanpa melalui rembug desa, Prosesnya hanya dengan menunjuk atau merekrut personil panitia hampir semuanya berasal dari aparaturnegara atau staff Desa Sabuntan, dimana Ketua Panitia **ABD. AZIS** merupakan sekertaris Desa Sabuntan yang juga merangkap Kasi pemerintahan Desa Sabuntan, selanjutnya salah satu tokoh masyarakat (*yang kemudian jadi team pemenang Penggugat*) sempat mengajukan protes terhadap pembentukan panitia yang **tidak transparan** tersebut dengan mengajukan surat keberatan pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada intinya mempertanyakan proses penunjukan panita yang tidak transparan dan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 tanpa melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 Tentang PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
6. Bahwa, dalam penjaringan calon Kepala Desa Sambuntan terdapat dua peserta atau ada dua kandidat yang memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilihan yaitu AHMAD RASYID, S.Pd.I dan RUS'AT (*Penggugat*), perlu disampaikan pula panitia lagi – lagi tidak menerapkan **prinsip – prinsip transparan** yang mana dalam proses pengumuman penjaringan calon pun terkesan terselubung dimana pemberitahuan atau pengumuman pendaftaran tidak disampaikan secara terbuka oleh Panitia, sebagaimana umumnya dalam perhelatan PILKADES yaitu tidak dibuatkan baner pengumuman terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud **Pasal 33 (1) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019** sehingga Penggugat



- mendaftar di detik - detik akhir penutupan pendaftaran itu pun atas desakan warga Pulau Sabunten.
7. Bahwa, selanjutnya setelah dua kandidat di tetapkan, kemudian dilakukan pengundian nomor urut peserta, dalam pengundian tersebut peserta **Nomor urut 1** ditetapkan **RUS'AT (Penggugat)** dan peserta **Nomor urut 2** ditetapkan **AHMAD RASYID (PETEHANA)**.
  8. Bahwa, tidak diterapkannya prinsip Transparansi dan kordinatif sebagaimana dimaksud diatas, dalam proses selanjutnya semakin menunjukkan keberpihakan panitia pemilihan dan tahapan pelaksanaan pilkades Desa Sabunten berjalan "**Tidak normal**" terutama saat penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang patut diduga jauh - jauh hari sudah direncanakan ditempatkan di Dusun Sepangkur Kecil untuk merekayasa kemenangan Petaahan, tidak seperti kebiasaan tahun - tahun sebelumnya, yaitu sejak dilaksanakan pemilihan kepala Desa sabunten, letak TPSnya selalu berada di pusat pemerintahan Desa Sabunten yakni berada di PULAU SABUNTEN, sehingga pada saat musyawarah penetapan TPS pada tanggal 30 Oktober 2019 di sekretariat panitia di **dusun Sepangkur Kecil**, ditetapkan oleh panitia bahwa, TPS berada di **Dusun Sepangkur Kecil**. sementara aspirasi dari warga pemilih khususnya warga yang berada di Pulau Sabunten mengusulkan agar TPS berada di Pulau Sabunten selaku ibu kota pemerintahan Desa, akan tetapi usulan warga dan team Pemenangan Penggugat **DIABAIKAN oleh panitia** dan panitia lebih menerima usulan dari calon PETAHANA Nomor Urut. 2.
  9. Bahwa, Perlu Penggugat jelaskan jika TPS diletakkan di Dusun Sepangkur Kecil secara geografis sangat jauh jika ditempuh oleh pemilih di pulau Sabunten dengan menaiki perahu yang menempuh waktu kurang lebih 3 Jam dan penuh resiko terhadap keselamatan, berbeda dengan Pemilih di kepulauan Sepangkur Kecil dan Sepagkur Besar Pemilih hanya dengan berjalan kaki sudah sampai pada TPS, sementara jumlah DPT di Pulau Sabunten kira – kira 1.200 (*seribu dua ratus*) orang, bahkan warga yang berada diluar desa sengaja datang jauh – jauh dari perantauan (*bekerja*) berdatangan untuk merayakan pesta Demokrasi di Desa Sabunten.
  10. Bahwa, penetapan TPS sebagaimana dimaksud diatas, sebelum diputuskan, dari perwakilan **Penggugat** menyampaikan instruksi dengan menyatakan keberatan atas penempatan TPS yang sangat jauh



dari Balai Desa Sabunten, akan tetapi lagi-lagi panitia tidak mengindahkan keberatan tersebut dan mengabaikan intrupsi dari pihak Penggugat. Dalam jawaban Ketua panitia berdalih bahwa keputusan ini sudah diputuskan yang juga dihadiri oleh perwakilan Forpimka dan dihadiri dari perwakilan kabupaten Sumenep,

11. Bahwa. Keputusan sebagaimana dimaksud poin 8 menurut Penggugat terdapat kejanggalan, kejanggalan dimaksud adalah mengingat yang dimaksud perwakilan dari kabupaten Sumenep tersebut adalah Bapak **H. DULSIAM** yang notabe adalah anggota legislative (DPRD) dari dapil 6 Fraksi PKB dalam hal ini tidak ada satu aturan pun membenarkan keterlibatan H. Dulsiam (*Anggota DPRD*) dalam proses PILKADES oleh karena itu patut diduga ada kepentingan terselubung terhadap proses Pilkades di Desa Sabunten;
12. Bahwa, Kemudian Team pemenangan **Penggugat** melakukan protes kepada panitia terkait dengan penetapan TPS di Dusun Sepangkur Kecil dengan sikap tidak bersedia menandatangani berita acara musyawarah.---
13. Bahwa, kemudian Team pemenangan Penggugat mengusulkan kepada panitia agar **ada dua TPS yakni di Pulau Sabunten dan di Dusun sepangkur kecil mengingat geografi dan jumlah warga atau pemilih yang terdaftar dalam DPT di Pulau Sabuntan terdapat 50 % (lima puluh perseratus) lebih dari seluruh DPT.**
14. **Bahwa mengingat sebagaimana dimaksud Pasal 50 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 membenarkan usulan terbentuknya dua TPS atau lebih sepanjang terpenuhinya Peraturan Bupati dimaksud.**

**Berikut kutipan Pasal 50 :**

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (3) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah TPS;
  - b. Lokasi TPS.



- (4) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (5) **TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :**
- Banyaknya jumlah hak pilih;**
  - Luasnya wilayah desa;**
  - Tingkat kesulitan geografis.**
- (2) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R. ;
- (3) Pemungutan Suara diselenggarakan di Tempat Pemungutan Suara pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.-----
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
15. Bahwa, mengingat Panitia tidak menerima usulan dari team pemenangan Penggugat selanjutnya Penggugat menyampaikan protes tersebut kepada Camat Sapeken dan meminta untuk di fasilitasi di kantor kecamatan, kemudian pada akhirnya camat Sapeken bersama Forpimka (Kapolsek dan Danramil) turut mendampingi memediasi tersebut pada hari senin tanggal 11 November 2019. musyawarah berjalan cukup alot dan saling bertahan dengan pendapat masing-masing Team pemenangan, sehingga kemudian musyawarah **MEMUTUSKAN** bahwa TPS Pilkades Desa Sabuntan **ADA DUA TPS** yakni di **PULAU SABUNTEN** dan Di Dusun **SEPANGKUR KECIL**, oleh hal tersebut keputusan panitia yang menetapkan TPS di dusun sepangkur kecil dinyatakan **SUDAH TIDAK BERLAKU lagi**.
- 16 .Bahwa, setelah disepakati penetapan mediasi sebagaimana dimaksud poin (13) diatas, namun pihak Calon Nomor Urut 2 (PETAHANA atau calon kepala desa) serta ketua panitia tidak bersedia menandatangani berita acara kesepakatan. Menurut Forpimka musyawarah tersebut sebenarnya sudah merupakan solusi terbaik dan sesuai dengan



ketentuan **Pasal 50 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019** dan merupakan jalan tengah yang adil atas tarik ulurnya penetapan TPS.-

17. Bahwa, mengingat terjadi carut marutnya proses pemilihan Kepala Desa di Desa Sambunten, Team Pemenangan Penggugat mengajukan surat kepada Bupati Sumenep pada Tanggal 11 Nopember 2019, namun belum mendapat respon yang diharapkan, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan keadilan kepada Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep pada tanggal 29 Nopember 2019, lagi tidak ada perhatian.;
18. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 November 2019 ada kabar ketua panitia akan datang ke pulau Sabunten untuk membawa logistic sekaligus membagi undangan dan membuat terop TPS, namun sayangnya ada isu akan diikuti kelompok ketiga yang rumornya Bajingan (*Preman*) yang akan melakukan kebrutalan di Pulau Sabunten.--
19. Bahwa, menjelang siang tanggal 23 Nopember 2019 Team dari Penggugat meminta 4 (*empat*) orang dari pulau Sabunten untuk ikut membagi surat undangan namun keempat orang dari pulau Sabunten tersebut tidak berani karena ketua panitia **MELARANG dengan alasan yang tidak jelas** dan memerintahkan surat undangan jangan dibagikan dulu termasuk juga pemasangan terop TPS sampai ada surat **PERJANJIAN DAMAI** antara kedua calon (*Calon Nomor Urut 1 dan 2*). dan pada hal saat itu antusias warga masyarakat Sabunten sangat baik bahkan turut pula menawarkan untuk membantu pembuatan TPS namun tidak jadi membangun terop untuk TPS dengan alasa sebagaimana dimaksud diatas,
20. Bahwa, tanggal 23 Nopember 2019 menjelang sore ada konfirmasi dari ketua panitia akan datang ke pulau Sabunten bersama rombongan bapak Camat Sapeken dan memang benar ada rombongan yang akan datang dengan naik perahu sekitar pukul 16.00 WIB, konon katanya rombongan Panitia yang disertai Kapolsek juga Danramil menggunkan perahu boot nelayan, tapi ada satu lagi perahu boot yang mengiringi romobngan panitia dan Forpimka, namun warga pulau Sabunten tidak mengetahui perahu boot tersebut apakah benar terdapat Forpimka sebab sebelumnya telah ada ancaman atau rumor akan datang Bajingan atau Preman yang bertugas melakukan keonaran di Pulau Sabunten, sebelum rombongan sebagaimana dimaksud mendekati pantai warga Pulau Sabunten sangat antusias menyambut kedatangan FORPIMKA dan



rombongan panita namun sebagian warga terpropokasi dengan munculnya satu perahu yang jelas bukan rombongan utama, sehingga ada bebarapa warga bereaksi mengantisipasi beredar isu bahwa ada rombongan "**BAJINGAN**" (*istilah warga kampung*) atau preman dari kubu PETAHANA yang akan datang untuk membuat kerusuhan di pulau Sabunten. Atas reaksi sebagian warga yang terpropokasi bertindak untuk mengantisipasi kelompok Bajingan / Preman yang akan membuat kerusuhan tersebut. Sedangkan perahu boot panitia dan rombongan camat kami persilahkan untuk sandar bersandar di dermaga bahkan ada dua petugas keamanan dari Polsek Sapeken yang melambaikan tangan kepada perahu boot panitia dan rombongan Bapak Camat. Untuk segera menyandar, entah karena apa tiba-tiba perahu boot panitia dan rombongan Bapak Camat Sapeken berbalik arah kembali menuju Sepangkur Besar.

21. Bahwa, sehubungan dengan peristiwa itu warga yang masuk dalam DPT tidak mendapat surat suara dan tidak mengikuti pencoblosan sampai diumumkan pemenang dari PILKADES di Desa Sabunten, adapun alasan Panitia karena ditolak warga sehingga surat suara di bawa kembali (*alasan yang mengada ada*). Sehingga pada tanggal 14 November 2019 saat hari pencoblosan, di pulau Sabunten tidak ada sama sekali aktivitas pencoblosan karena logistic tidak ada, surat undangan tidak di bagi serta tidak ada terop TPS, sementara empat orang panitia dari pulau Sabunten berangkat ke Sepangkur Kecil, ditempat TPS Sepangkur Kecil yang terjadi pencoblosan oleh warga Sepangkur Besar dan Sepangkur Kecil untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun surat undangan pemilih yang dibagikan kepada pendukung Penggugat yang berada di Sepangkur Besar telah mendapatkan surat undangan yang tidak dicantumkan lokasi TPS yang hanya diisi titik-titik (*Kosong*) patut diduga dengan sengaja agar tidak mengetahui lokasi TPS.
22. Bahwa, setelah penghitungan suara di TPS Sepangkur Kecil jumlah suara yang sah tidak lebih dari 40 % (*empat puluh perseratus*) jumlah DPT di Desa Sabunten, walupun suara tidak memenuhi 50 % (*lima puluh perseratus*) suara DPT, Panitia tetap memutuskan mengesahkan calon Nomor 2 (*petahana*) sebagai pemenang tanpa adanya suara dari Pulau Sabunten.
23. Bahwa, setelah penetapan yang dilakukan oleh Panitia, Team pemenangan Penggugat menyampaikan keberatan atas penetapan



tersebut dan menyampaikan surat Keberatan pada tanggal 17 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Sabunten.

Bahwa, walaupun telah dilayangkan surat keberatan terhadap Penetapan pemenangan PILKADES oleh Ketua panitia, Ketua Panitia tidak memberikan respon terhadap keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Bupati Sumenep (Tergugat) baik bersurat maupun menghadap namun tidak ada upaya dari Tergugat untuk menanggapi dan berusaha menyelesaikan perselisihan / Keberatan dari Penggugat, oleh sebab itu Tergugat telah melalalkan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa PILKADES sebagaimana dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kita mengacu pada **Pasal 37 ayat (6) UU Desa** yang berbunyi:

- (1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- (2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*
- (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- (6) ***Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).***

Selain itu hal yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (7) PP 47/2015 yang berbunyi:

***Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.***



24. Bahwa, atas penetapan Panitia PILKADES Desa Sabunten, Penggugat baru mengetahui bahwa Bupati Sumenep melakukan pelantikan pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana piagam Surat pernyataan Pelantikan **Nomor: 141/124/435.118.5/2019 tertanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya telah melantik AHMAD RASYID, S.Pd.I sebagai kepala desa Sabunten – kecamatan Sapeken berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep** sebagaimana dimaksud Obyek sengketa.
25. Bahwa, terhadap pelantikan sebagaimana dimaksud Penggugat telah melayangkan surat keberatan terhadap **Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep** sebagaimana dimaksud obyek sengketa **pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan sampai gugatan ini disampaikan belum adanya tanggapan kepada Penggugat untuk mencabut surat keputusan sebagaimana dimaksud sebagai obyek sengketa;**
26. Bahwa, dari kronogis tersebut diatas , Penggugat selaku calon kepala Desa Sabunten Nomor urut 1 merasa DIRUGIKAN dan diperlakukan TIDAK ADIL. Karena itu Penggugat menyatakan **KEBERATAN dan MENOLAK** hasil Pilkades Desa Sabunten tahun 2019 dan menilai **PANITIA GAGAL** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
27. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas penggugat telah melayangkan surat keberatan pada panitia dan juga Camat Sapeken bahkan kepada Bupati Sumenep untuk **MEMINTA** agar ;
- Dilakukan pemilihan ulang PILKADES desa Sabunten di dua TPS yang sudah diterapkan yakni dusun sepangkur Kecil dan Pulau Sabunten.
  - Panitia dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya demi suksesnya PILKADES desa Sabunten tahun 2019 serta menjaga netralitas, bersikap adil dan demokratis
  - Team pemenangan Penggugat memberikan batas waktu 3 (*tiga*) hari sejak surat keberatan Penggugat sampaikan dan menunggu jawaban resmi dari ketua panitia pilkades desa sabunten agar membatalkan penetapan pemenang PILKADES desa Sabunten demi sehatnya demokrasi.



28. Bawah, sebagaimana uraian diatas pelaksanaan PILKADES di Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep telah melanggar Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan Kepala Desa.

- *Kutipan Pasal 34 Permendagri No. 112 Tahun 2014*

**1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.**

**2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.**

**3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.**

Bahwa, dengan uraian diatas panitia pemilihan telah melanggar ketentuan pasal 34 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jounto Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 54 Tahun 2019.

29. Bahwa, atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat atas hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak mewakili DPT (warga Desa), Penggugat meminta kepada panitia dan Camat Sapeken sekaligus meminta kepada Bupati Sumenep untuk untuk melakukan PEMILIHAN ULANG untuk keseluruhan Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan baik dalam proses pemilihan dan dalam perolehan suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sabunten yang yatanya telah disampaikan nota keberatan baik kepada Camat Sapeken maupun Bupati Sumenep (Tergugat) sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa seharusnya Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan terhadap proses dan perolehan suara pada pemilihan Kepala Desa Sabunten paling lambat 30 Hari dari penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Sabunten yang telah disampaikan surat keberatan sebagaimana diuraikan diatas, dengan membentuk panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa PILKADES, setidaknya memanggil pihak - pihak yang bersengketa.

Demikian uraian yang dapat disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, semoga tidak terjadi cedera DEMOKRASI di Dalam proses PILKADES dan dirampasnya hak – hak Demokrasi khususnya warga Desa Sabunten di Pulau Sabunten.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019.**
3. **Mewajibkan Bupati Sumenep** untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMENEP Tanggal 2 Desember 2019 khususnya sebagaimana dalam lapirannya Nomor 124 atas nama AHMAD RASYID, S.Pd.I** ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabunten Kec. Sapeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada Tanggal 30 Desember 2019.
4. **Mewajibkan Bupati Sumenep** untuk melakukan **PEMILIHAN ULANG** untuk keseluruhan Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 13 Mei 2020 yang untuk selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat membantah dengan keras

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, yang menjadi pokok Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak transparan, Penempatan TPS yang tidak kordinatif, Pengumuman pendaftaran yang tidak komunikatif, dan lain-lain;
3. Bahwa, dari semua hal-hal yang dikeluhkan oleh Penggugat tersebut diatas, bersifat subyektif, sehingga menimbulkan praduga-praduga yang negatif terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten;

#### 4.1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten :

- a. **Bahwa**, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten dimulai pada tanggal 30 Juni 2019 yakni pada Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep oleh BPD Desa Sabunten. Rapat Pembentukan Panitia tersebut dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang diantaranya adalah : Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda, sebagaimana yang tertuang didalam DAFTAR HADIR RAPAT tertanggal 30 Juni 2019; **Bukti bertanda T – 1.**
- b. **Bahwa**, hasil dari Rapat Pembentukan Panitia tersebut dituangkan dalam KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA NOMOR : 188/KEP/435/BPD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Tanggal 30 Juni 2019 beserta Lampirannya; **Bukti bertanda T – 2.**
- c. **Bahwa**, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten tersebut olah Badan Permusyawaratan Desa Sabunten dilaporkan kepada Bupati Sumenep melalui Camat pada tanggal 01 Juli 2019 Nomor : 141/435/BPD/2019; **Bukti bertanda T – 3.**

#### 4.2. Penempatan Tempat Pemungutan Suara :

**Bahwa**, pada tanggal 30 Oktober 2019 dilaksanakan rapat bertempat di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Sabunten, dalam rangka Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Anggota Panitia, Para Bakal Calon/Saksi, BPD, dan Forum Pimpinan Kecamatan Sapeken, sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA PENGESAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS); **Bukti bertanda T – 4.**

#### 4.3. Pengumuman Pendaftaran calon : :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Bahwa**, pada tanggal 13 Agustus 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten mengadakan rapat bertempat di Sekretaria Panitia Pemilihan untuk membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang berminat untuk melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Sabunten. Pengumuman pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari, mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019,
  2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama bagi yang berminat untuk mendaftar, Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan di Tempat-tempat Umum, sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN Tanggal 13 Agustus 2019; **Bukti bertanda T – 5.**
- b. **Bahwa**, pada tanggal 27 Agustus 2019 bertempat di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa diadakan Rapat untuk membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Sabunten, yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Panitia yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Sabunten ditutup pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 15.30 WIB,
  2. Sampai dengan Penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa Sabunten yang telah mendaftarkan diri sebanyak 2 (dua) orang yakni atas nama :
    - a. AHMAD RASYID, S.PdI.,
    - b. RUS'AD,sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN; **Bukti bertanda T -6.**
5. Bahwa, Tergugat bersyukur karena Penggugat tidak memperlumahkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Walaupun ada hal-hal yang menyangkut pelaksanaan, hanyalah hal-hal yang memang dibenarkan oleh Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019, seperti : jumlah suara yang syah tidak lebih dari 40 %. (empat puluh perseratus);
6. Bahwa, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tidak mengatur besaran jumlah suara syah disuatu wilayah pemilihan yang dapat dijadikan tolok ukur

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penentuan hasil pemilihan. Paragraf 1 Calon Terpilih Pasal 61 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 berbunyi :

## Pasal 61 :

- 1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara syah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
  - 2) Dalam hal Calon yang memperoleh uara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara syah yang lebih luas.
  - 3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang DPT nya paling banyak;
  - 4) Apabila calon ..... dst.
7. Bahwa, pembentukan Panitia yang telah diuraian tersebut diatas telah sesuai dengan pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 yang berbunyi :

## Pasal 12 :

- 1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.
  - 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Unsur Masyarakat Desa.
  - 3) Setelah Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
  - 4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  - 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang bersedia menjadi Panitia Pemilihan, maka Tim Pemilihan Kabupaten mengambil alih pelaksanaan Pemilihan;
8. Bahwa, sesuatu yang sangat mustahil kalau Penggugat tidak mengetahui rencana akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sabunten, sehingga Penggugat mendaftar pada detik-detik terakhir pendaftaran. Karena biasanya paling tidak satu tahun sebelumnya masyarakat di suatu desa pasti mengetahui terhadap rencana tersebut;
9. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada keberpihakan didalam tubuh panitia, **adalah tidak benar**. Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Undangan dan Surat Suara Dalam Keadaan Tertutup tertanggal 13 Nopember 2019 yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan,

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon dan Saksi Calon, Anggota BPD Desa Sabunten, Camat Sapeken, Kapolsek Sapeken, dan Danramil Sapeken, sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara a quo; **Bukti bertanda T – 7.**

10. Bahwa, mengenai penempatan TPS merupakan Keputusan Panitia yang tidak bisa diganggu gugat, karena adanya beberapa pertimbangan. Namun sebagaimana di beberapa tempat Pemilihan Kepala Desa, TPS tidak dipermasalahkan. Karena TPS tidak menentukan seorang Calon Kepala Desa bisa menang atau kalah. Biasanya ada beberapa pertimbangan yang menjadi faktor pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti : Kekurangan Personil, Dana yang terbatas, dan lain-lain;

11. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 6 angka 9 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa dari Pulau Sabunten ke Pulau Sepangkur Kecil dengan menaiki Perahu menempuh waktu selama kurang lebih 3 (tiga) jam, amat sangat tidak benar. Karena yang normal hanya bisa ditempuh dengan waktu kurang dari 1 (satu) jam perjalanan;;

12. Bahwa, demikian juga dalil Penggugat pada halaman 8 angka 18 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa pada waktu Panitia akan mengantarkan Logistic ke pulau Sabunten membawa Kelompok Ketiga yakni Bajingan, juga tidak benar. Karena untuk membagikan Logistic, Panitia mempercayakan sepenuhnya kepada Pihak yang berwenang, dalam hal ini Polisi dan TNI;

13. Bahwa, yang jelas Pemilihan Kepala Desa Sabunten berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA;

**Bukti bertanda T – 8.**

14. Bahwa, dari Pemilihan Kepala Desa Sabunten diperoleh hasil yakni : Calon Nomor Urut 01 RUS'AT memperoleh sebanyak 16 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 02 AHMAD RASYID memperoleh sebanyak 1.126 suara, sebagaimana yang tertuang didalam BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA, tanggal 14 Nopember 2019; **Bukti bertanda T – 9.**

15. Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten mengirim surat kepada Ketua BPD Desa Sabunten Nomor : 17/PAN/XI/2019 , Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

**Bukti bertanda T – 10.**

16. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2019 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABUNTEN mengirim surat kepada BUPATI SUMENEP melalui Camat

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/09/A.Up/BPD/2019, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; **Bukti bertanda T – 11.**

17. Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, diperoleh bukti bahwa Penggugat tidak duduk di Kursi Calon. Namun demikian Penggugat tidak mengundurkan diri secara resmi sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten. Keikutsertaan Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Sabunten, ditandai/diganti dengan Foto/Gambar yang menunjukkan identitas dirinya;
18. Bahwa, walaupun Penggugat tidak duduk di Kursi Calon, namun digantikan dengan Gambar/Foto, secara de facto dan de jure Penggugat mengakui keabsyahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sabunten;
19. Bahwa, lain halnya kalau Penggugat mengundurkan diri secara resmi sebagai Calon Kepala Desa Sabunten, merupakan bentuk konsistensi Penggugat terhadap penolakan hasil Pemilihan Kepala Desa Sabunten, dan untuk itu patut diapresiasi;
20. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada halaman 10 angka 27 a Surat Gugatnya yang mohon dilakukan Pemilihan Ulang PILKADES Desa Sabunten dan dipertegas lagi pada amar ke-4 Petitumnya, tidak mungkin akan terpenuhi, karena dari 11 Bab dan 85 Pasal, dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, **tidak ada pengaturan tentang Pemilihan Kepala desa Ulang;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Panggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Pemandingnya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 18 , yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3529253112630001;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Nomor : 06/Pan/IX/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih Desa Sabunten Kecamatan Sapeken tanggal 23 September 2019;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepada BPD Sabunten tanggal 09 Juli 2019 Perihal : Keberatan hasil rapat BPD tentang pembentukan panitia Pemilihan Kades Sabunten
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari LSM AMI No: AMI : Adill dan Beradab/19.012-/XI/2019 Perihal : mohon Bantuan penyelesaian Bapak-Bapak Forminda Sumenep;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap, tanggal 23 September 2019;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda terima dari Imadudin Surat penolakan hasil musyawarah Tempat Pemungutan Suara tanggal 04 Nopember 2019;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Sabunten tanggal 17 Nopember 2019 Hal : Keberatan atas Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Desa Sabunten;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Analisa LSM 'AMI' Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab/19.012- /VI/2019 tanggal 22 Nopember 2019, Perihal : Lexspesialis penyelesaian kasus Pilkadis di Desa Sabunten Sumenep;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan Dusun II Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan Dusun I Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan Dusun palo Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan kepada Komisi A DPRD Kab Sumenep No 2 Perihal : permohonan menyampaikan aspirasi hearing di Kantor DPRD Sumenep;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : 1 Khusus/ HAM Pemilih di pulau Sabunten/ /XI/2019 tanggal 14 Nopemeber 2019 Perihal : Berkeberatan atas cara-cara penyelenggaraan Pilkades Sabenten termasuk hasil-hasilnya pada tanggal 14 Nopember 2019;ada pelanggaran HAM;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun Kepala Desa 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/124/435.1185/2019 tanggal 10 Desember 2019;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keberatan terhadap pelantikan Kepala Desa Sabunten Nomor : 141/124/435.1185/2019 Perihal : Keberatan terhadap Pelantikan Kepala Desa Sabunten sebagaimana Surat Keputusan Pelantikantanggal 21 Pebruari 2020;
18. Bukti P – 18 : Video perjuanan Penggugat, 1. Rapat Komisi A DPRD, 2. Rapat Komosi A DPRD 3 Rapat Komisi A DPRD Pengakuan Panitia, Penyambutan Preman, Rapat TPS

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya , yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 20 , yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SumenepKecamatan Sapeken Badan Permusyawaratan Desa Sabunten Dahtar Hadis Rapat tanggal 30 Juni 2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bupati Sumenep Propinsi Jawa Timur Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengasahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan stempel basah, Pemerintah Kabupaten Sumenep Kecamatan Sapeken Badan Permusyawaratan Desa Sabunten Nomor : 141/.../4366... . .../BPD/2019 Perihal : Lapran Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 01 Juli 2019;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya , Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Pengesahan Tempat Pemungutan Suara (TPS ) tertanggal 30 Oktober 2019;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Pembukaan Pengumuman tanggal 13 Agustus 2019;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Penutupan Pengumuman tanggal 27 Agustus 2019; -
  7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Undangan dan Surat Suara Dalam keadaan Tertutup;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, tanggal 14 November 2019;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, tanggal 14 November 2019;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabentan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 17 /PAN/ XI/ 2019, Perihal :

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 15 Nopember 2019;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Sumenep Kecamatan Sapeken Badan Permusyawaratan Desa Sabunten Nomor : 141//09/A,UP/BPD/2019, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Nomor : 06/PAN/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sabunten Kecamatan Sapeken, tanggal 23 September 2019;--
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Nomor : 06/PAN/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sabunten Kecamatan Sapeken, tanggal 23 September 2019
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 17 /PAN/ XI/ 2019 tentan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten, tanggal 14 Nopember 2019;
- 15 Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bupati Sumenep Propinsi Jawa Timur Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengasahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep;
- 16 Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bupati Sumenep Surat pernyataan Pelantikan Nomor : 141/124/ 435.118.5/2019 tertanggal 30 Desember 2019;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Dusun Sabunten ;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Dusun Sepangkur Besar
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Dusun Sepangkur Kecil
20. Bukti T – 20 : Peristiwa Penghadangan Rombongan Panitia Pilkades dan forpinka oleh masyarakat Sabunten di Pelabuhan Sabunten

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. **SAKSI I SUMARDI** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, pembentukan panitia terkesan dipaksakan dan yang membentuk panitia yang seharusnya dari piha DPD, namun pembentukan panitia direncanakan oleh perangkat desa, menurut saksi merupakan sebuah proses yang menyalahi prosedur.
- Bahwa, saksi menyaksikan ada benar tertulis Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 yang berisikan pembentukan panitia, yang nyatanya dilaksanakan di hari minggu tanggal 30 Juni 2019, namun berita acara dibuat pada tanggal 1 Juli 2019.
- Bahwa, saksi sebagai DPD telah melakukan protes terhadap pemaksaan pembentukan panitia dimana tidak melibatkan lapisan masyarakat termasuk tokoh – tokoh masyarakat, akan tetapi tidak dihiraukan dan pelaksanaan pembentukan panitia tetap dilaksanakan.
- Penetapan TPS sempat terjadi protes dari pihak Calon nomor 01 yaitu Penggugat, namun awalnya sempat ditolak oleh panitia, kemudian permasalahan penempatan TPS ditentukan dalam rapat dengan Camat Sapeken yang dihadiri oleh FORPIMKA yang memutuskan perubahan penempatan TPS dari di Sepangkur kecil menjadi dua TPS yaitu di Sabunten dan di Sepangkur besar.
- Tidak benar ada penghadangan terhadap FORPIMKA dan panitia di pulau Sabunten namun warga telah mencegah masuknya perusuh (bajangan) yang akan mengganggu ketentraman warga pulau sabunten.
- Sempat terjadi penolakan oleh pihak calon 02 terhadap perubahan penempatan TPS.
- Sejak protes yang dilakukan oleh Saksi selanjutnya saksi tidak lagi dilibatkan dalam proses PILKADES di Desa Sabunten.

## 2. **SAKSI II TUNI** : menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi telah mendapat intimidasi dari seseorang yang tidak pernah dikenalnya yang menurut saksi orang tersebut meminta agar saksi tidak lagi bergerak untuk kampanye atau memberikan dukunga terhadap calon nomor

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



01, yang pada prinsipnya memberikan tekanan dan akhirnya saksi terpaksa meninggalkan rumah untuk menjaga keselamatan dirinya dan keluarga.

- Bahwa, saksi mendapat penjelasan bahwa, setelah sepangkur kecil orang tersebut akan menyeberang ke Pulau Sabunten.
- Bahwa, sejak kedatangan orang tersebut saksi tidak berani kerumah dan tidak mendapat undangan untuk memilih.

### 3. SAKSI III SIFAUL HUDA : menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, calon nomor 01 mengirim utusan untuk menyaksikan pelipatan surat suara ke sekretarian di Pulau Sepangkur Kecil namun baru nyampai di dermaga Sepangkur Besar terjadi penghadangan oleh warga yang keberatan dan utusan tersebut kembali ke Pulau Sabunten.
- Bahwa, Dusun yang terletak di Pulau Sabunten terdiri dari Dusun I, Dusun II (Cermin), Dusun Palo dan Dusun Kapor.
- Bahwa, dalam pertemuan penetapan tempat pencoblosan ada penambahan yaitu di Dusun Sabunten, namun dalam pertemuan yang dihadiri oleh Anggota DPRD memutuskan hanya ada 1 tempat pemungutan suara yaitu Spankur Kecil;

### 4 SAKSI IV MASHUDI : menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi selaku warga negara yang patuh akan semangat demokrasi pernah melayangkan surat keberatan atas pembentukan panitia yang terkesan tidak terbuka dan tidak melibatkan tokoh – tokoh masyarakat.
- Saksi sebagai ketua team pemenangan calon no. 01 (Penggugat) telah melayangkan surat keberatan atas perubahan kebiasaan penempatan TPS yang sebelum – sebelumnya di Kantor Desa yang terletak di Pulau Sabunten namun dalam PILKADES ini ditempatkan di Sepangkur Kecil.
- Saksi menerangkan jarak antara Pulau Sabunten ke Pulau Sepangkur Kecil ditempuh dengan Perahu selama + 2 Jam, sementara perjalanan dari Pulau Sepangkur Besar Ke Sepangkur Kecil hanya dengan berjalan kaki, bahkan menurut saksi sebenarnya Pupau Sepangkur Besar dan Sepangkur Kecil merupakan satu Pulau yang hanya dipisahkan kalau laut Pasang.
- Saksi selaku team pemenangan Penggugat melayangkan beberapa surat keberatan baik kepada Camat maupun Bupati (Tergugat), namun tidak ada tanggapan yang berarti. Bahkan sebelum dilakukan pelantikan Saksi menyurati Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (DPRD Kab. Sumenep) untuk mengadukan situasi dan ketidakadilan dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan Komisi A - DPRD Kab. Sumenep



melakukan dengan Pendapat dan merekomendasikan untuk dilakukan pemilihan ulang.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**1. SAKSI ABDUL AZIS**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengakui berita acara pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditunjukkan oleh Penggugat namun saksi saat ditanya oleh penggugat menyatakan jumlah pemilih di Pulau Sabuntan tidak lebih dari 40 %, namun nyatanya dari 4 Dusun yang ada di Pulau Sabuntan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 1.456 Orang (57,4%):
- Bahwa, Dusun Sabuntan I jumlah DPT 524 (lima ratus dua puluh empat) Orang .
- Bahwa, Dusun Cermin II jumlah DPT 485 (empat ratus delapan puluh lima) Orang.
- Bahwa, Dusun Palo jumlah DPT 189 (seratus delapan puluh sembilan) Orang.
- Bahwa, Dusun Kapor Jumlah DPT 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang
- Bahwa, Saksi sebagai ketua panitia menerangkan telah terjadi penolakan dari warga Pulau Sabuntan atas kedatangannya untuk membawa undangan disore hari sehari sebelum proses pemilihan dan terjadi pengerusakan alat – alat pembuatan TPS (telah dibantah oleh keterangan saksi Immanudin selakun ketua tiem pemenang calon 01, tidak pernah ada alat pembuatan TPS di Pulau Sabuntan), kegagalan keterangan sakasi:
- Bahwa, Saksi sebagai ketua panitia seharusnya memberitahukan rencana kedatangannya kepada perwakilan panitia yang berasal dari Pulau Sabuntan atau memberitahukan kepada Tiem Pemenangan Calon 01 sehingga tidak terjadi kesalah pahaman oleh warga yang sejak tanggal 12 Nopember 2019 terjadi intimidasi terhadap pendukung calon 01 di Pulau Sepangkur Kecil oleh preman dari kubu pertahana yang akan datang untuk membuat kerusakan di pulau Sabuntan yang akan menyeberang ke Pulau Sabuntan.
- Bahwa, Keterangan saksi yang menerangkan akan hadir membawa undangan dengan didampingi oleh FORPIMKA, namun tidak menjelaskan telah memberitahukan kepada pihak calok 01 atau panitia yang berasal dari Pulau Sabuntan, ada hal yang perlu dicermati jika benar yang hadir adalah FORPIMKA (Camat, Kapolsek dan Koramil) menjadi tidak masuk akal jika Kapolsek tidak mengontak anggotanya yang berada di Pulau Sabuntan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai BABINSA untuk diperintahkan memberi tahukan keberadaan FORPIMKA di dalam perahu bukan harus kembali ke Pulau Sepangkur Kecil.

- Bahwa, tidak adanya komunikasi antara Ketua Panitia dengan team pemenangan calon 01 membuktikan tidak ada etikat baik Ketua panitia sebagai penyelenggara yang mandiri, adil dan tidak memihak, hubungan tidak harmonis antara Penggugat selaku calon Kepala Desa nomor urut 01 diawali dari keberatan atas proses pembentukan panitia sampai terjadinya tarik menarik penempatan TPS, oleh sebab itu sangat beralasan jika Penggugat menduga dengan sengaja Panitia bermaksud memprovokasi warga Pulau sabuntan dan berpura pura membawa undangan dan berikutnya kembali ke sekretariat, sehingga ada alasan untuk memenangkan calon dari Petahana (Calon No. 02).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas,

Minimbang, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Desember 2019, khususnya sebagaimana dalam lampiran Nomor : 124 atas nama Ahmad Rasyid,S.Pd.I ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabuntan Kecamatan Sepeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada tanggal 30 Desember 2019 (Vide Bukti T-15) ;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, tanpa mengajukan eksepsi yang diajukan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tertanggal 13 Mei 2020.;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas dimana hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak di persidangan (*vrijbewijs*), oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yaitu dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", dan Pasal 50 menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat objek sengketa (Vide Bukti T-15) yang diterbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), adalah penetapan yang berbentuk tertulis, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, yang disertai dengan Surat Pernyataan Pelantikan (Vide bukti T-16) yang diterbitkan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yang nyata berwujud (terlihat, terukur,

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, ditujukan kepada Sdr.Ahmad Rasyid,S.Pd.I sehingga bersifat individual, dan menimbulkan akibat hukum yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat final.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka obyek sengketa *in-litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan normatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa selain parameter untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan*

*b. banding.*

(3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.*

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya*

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada Point 2 Tentang Objek Sengketa dan Kewenangan Pengadilan pada intinya menyatakan Penggugat telah menyampaikan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Bupati Sumenep pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang diterima oleh Sekretaiatan Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang diterima oleh Sekretariat Kabupaten Sumenep, namun sampai 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat belum memberikan respon atau tanggapan terhadap surat keberatan dimaksud.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Sumenep (Tergugat) tertanggal 21 Pebruari 2020 Nomor : 141/124/435.1185/2019 Perihal Keberatan terhadap Pelantikan Kepala Desa Subuntan Sebagaimana Surat Keputusan Pelantikan (Vide Bukti P-17), pada intinya menerangkan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pelantikan Kepala Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken sebagaimana Surat Nomor : 141/124/435.1185/2019 tertanggal 30 Desember 2019, adapun alasan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari keberatan adalah tidak terserapnya Aspirasi Warga Kepulauan Sabuntan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Sabuntan dimana semua Warga Kepulauan Sabuntan tidak dilibatkan secara terbuka dalam proses dan atau dalam Persiapan Pembentukan Panitia.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Administrasi Negara pada prinsipnya perlindungan hukum akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) ditempuh melalui dua cara yaitu upaya administrative (*administrative beroep*) dan peradilan administrasi (*administrative rechtspraak*), dan yang dimaksud dengan Upaya Administrasi (*administrative beroep*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan /atau Tindakan yang merugikan, ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud Keputusan yang merugikan adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan dan menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Desember 2019, khususnya sebagaimana dalam lampiran Nomor : 124

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Ahmad Rasyid, S.Pd.I ditetapkan sebagai Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sepeken Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada tanggal 30 Desember 2019 (Vide Bukti T-15) , artinya bahwa upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan Penggugat adalah bukan terhadap objek sengketa melainkan terhadap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/124/435.1185/2019 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama Ahmad Rasyid, S.Pd.I (Vide Bukti T-16), dengan demikian sebagaimana fakta hukum tersebut maka terhadap Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti T-15) belum diajukan upaya administrasi sebagaimana ditentukan pada pasal Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu jika Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana suratnya tertanggal 21 Pebruari 2020 Nomor : 141/124/435.1185/2019 Perihal Keberatan terhadap Pelantikan Kepala Desa Subuntan, Sebagaimana Surat Keputusan Pelantikan, dikaitkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/124/435.1185/2019 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama Ahmad Rasyid, S.Pd.I (Vide Bukti T-16) maka upaya keberatan dimaksud telah pula melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum didaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pihak Penggugat tidak menempuh upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi terhadap Surat Keputusan *objectum litis* maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan *in-litis* sebagaimana diatur di dalam Pasal 2

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in-litis*, maka terhadap formal gugatan berupa tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,-  
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa , tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDAH DJAIZ BARANYANAN,S.H** dan **ARDOYO WARDHANA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. ENIS TRINIDAYANTI,S.H.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

**ZUBAIDAH DJAIZ BARANYANAN,S.H**

**HUSEIN AMIN EFFENDI,S.H.,M.H**

Hakim Anggota II :

**ARDOYO WARDHANA,S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBY



Hj. ENIS TRINIDAYANTI,S.H.MH.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 47/G/2020/PTUN Sby :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	400.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ).